

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory: Teori Harapan

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu Stewardship theory yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust=amanah*) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward=manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah di Inpektorat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. (Dian Indira; 2017)

2.2 Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1 Definisi Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang atau kelompok. Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja adalah gambaran akan tingkat sebuah pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab penuh untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan semua aktifitasnya harus dicatat dan diukur. Pernyataan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah seringkali menjadi dasar topik utama yang diperbincangkan oleh publik. Dalam krisis ekonomi yang terjadi dapat disebabkan karena tata kelola yang buruk pada sebagian besar pelaku ekonomi. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar bisa meningkatkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam hal kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta pelayanan yang efektif dan efisien, dan juga pembagian tugas yang lebih baik lagi pada pemerintah tersebut seperti pembagian sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan bertanggungjawab pada publiknya. (Pujiono&Puspitasari,2016)

Menurut Edison (2016), Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang menunjukkan dan diukur selama periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka yang dimaksudkan dengan Kinerja Pemerintah Daerah adalah pegawai yang mampu melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan, menyusun dan melaporkan

laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan daerah sudah ditetapkan. Pada variabel ini pencapaian target dalam suatu kegiatan terhadap kehidupan masyarakat tingkat pencapaian program dan moral perilaku pegawai. (Budi 2015) Dimensi dari variabel ini adalah:

- 1) Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan
- 2) Pencapaian efisien operasional
- 3) Pencapaian target kinerja dari suatu program
- 4) Ketepatan dan kesesuaian hasil
- 5) Tingkat pencapaian program
- 6) Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat serta
- 7) Moral perilaku pegawai, instrumen dan pengukuran.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja untuk membantu kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan suatu tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh para pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Edison 2016).

2.2.2 Konsep *Value For Money*

Value For Money merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. *Value For Money* sama halnya seperti penghargaan terhadap uang. Yang berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai dan digunakan seutuhnya saja.

Menurut Setyaningrum (2017) mengatakan bahwa *Value For Money* adalah konsep pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang didasarkan pada unsur ekonomis, efisien dan efektivitas. Ada beberapa penjelasan unsur konsep *Value For Money* sebagai berikut :

1) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara pengeluaran dengan masukan yang dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengapa dikatakan efisien karena apabila pencapaian pengeluaran atau target yang maksimum dengan biaya yang minimum atau rendah.

2) Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan organisasi sektor publik yang dapat meminimalisir pemasukan sumber daya yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. Kegiatan organisasi sektor publik dikatakan ekonomis apabila menggunakan anggaran yang sebutuhnya saja.

3) Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil kegiatan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan perbandingan hasil dengan pengeluaran.

2.2.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dengan menggunakan indikator *Value For Money*. Keseluruhan indikator yang digunakan menurut Setiyanningrum (2017) sebagai berikut :

- a) Indikator alokasi biaya (Ekonomi dan efisien)
Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas dengan harga yang baik. Efisiensi yang berarti pengeluaran yang dapat dicapai dengan biaya yang rendah.
- b) Indikator kualitas pelayanan (Efektivitas)
Efektivitas merupakan bentuk keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya telah dikeluarkan untuk mencapai target atau tujuan tersebut.

2.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Definisi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Di dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan transparansi dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Menurut Rosi Permata Sari Sembiring (2020) dalam tata kelola pemerintah, transparansi dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga bisa memudahkan pengamatan oleh masyarakat. Yang berarti bahwa lembaga pemerintah harus terbuka dalam melaksanakan suatu

program pengambilan keputusan dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai organisasi.

Menurut para penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan metode yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan pada penelitian ini antara lain berkaitan dengan kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mempertanggungjawabkan dan mempublikasikan laporan keuangan yang sudah dibuatnya terhadap masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara jujur, benar dan tidak diskriminatif. Dimensi pada variabel ini adalah mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai pelayanan publik dan kebijakan maupun proses di dalam sektor publik serta mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi serta penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. (Fernandes; 2015).

2.3.2 Pedoman Pengelolaan Keuangan

Di dalam pengelolaan keuangan daerah dibuat aturan tertulis yang dijadikan petunjuk dalam tata kelola keuangan daerah yang diwajibkan untuk diikuti dan ditaati oleh setiap kepala pemerintahan. Dalam UU No.33 Tahun 2004 diterapkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sesuai dengan SAP. Peraturan tentang SAP dijelaskan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Basis Akuntansi telah mengalami pergeseran dimana sebelumnya berbasis kas berubah menjadi berbasis akrual. Pada PP No.71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Masih dalam PP No.71 Tahun 2010 diterangkan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBM/APBD (Pasal 1 Ayat 8)

Petunjuk bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terdapat dalam PP N0.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memaparkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini terdapat pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pembaharuan tata kelola keuangan daerah.

Dengan adanya transparansi ini sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang anggaran dan masyarakat juga bisa memberikan usulan atau suara masyarakat melalui DPRD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dijabarkan lebih rinci dalam Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi :

1. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
2. Laporan Tahunan
3. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Evaluasi Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban daerah secara berurutan. Hal ini terdapat dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU ini juga disampaikan penyebaran informasi publik dari disampaikan dengan cara yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, melalui sistem elektronik atau *E-bugeting* untuk meningkatkan transparansi anggaran.

2.3.3 Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi ini adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh lembaga adalah :

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.4 Indikator Transparansi

Ada beberapa indikator yang terdapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintah. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi dalam pengelolaan keuangan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang masyarakat.
2. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintah. Aturan dan prosedur tersebut bersifat sederhana, dan mudah dipahami oleh pemerintah.
3. Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses.

2.4 Pengawasan Keuangan Daerah

2.4.1 Definisi Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dalam akuntansi sektor publik adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.(Abdul halim 2016)

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Secara keseluruhan dapat kita ketahui dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan dapat membantu melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Baldrick (2017:63) pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan keuangan daerah sehingga bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan.

Menurut penelitian Pujiono&Puspitasari (2016) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk bisa atau mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengurangi penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian suatu visi dan misi ini dibutuhkan yang namanya pengawasan berdasarkan uraiannya, pengawasan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka, akan menghasilkan kinerja pemerintah juga akan baik.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tentang pengawasan keuangan daerah adalah kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, apakah pengawasan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau belum. Para pemerintah membentuk adanya pengawasan keuangan daerah ini dengan tujuan untuk mengontrol keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diadakan. Maka pengawasan ini harus aktif untuk mencari tindakan perbaikan jika terjadi hal-hal diluar dugaan.

2.4.2 Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Dalam sebuah pengawasan di suatu organisasi atau lembaga dibagi lagi ada beberapa pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal merupakan bentuk pengawasan yang meliputi struktur dan

seluruh metode serta prosedur yang diatur dan digunakan dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan dalam hal keuangan yang dimiliki lembaga pemerintahan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi serta memajukan efisiensi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berasal dari luar lingkungan lembaga pemerintah atau organisasi eksekutif (Putu & Indrasarawati,2021)

2.4.3 Fungsi Pengawasan Internal.

Fungsi dalam pengawasan internal ini adalah membantu pimpinan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah pada bidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai ataupun masih berjalan.
2. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi dari evaluasi tersebut termasuk pengujian secara berurutan laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan alamiah/reguler yang dilaksanakan.
4. Membantu tercapainya pengelolaan lembaga pemerintahan yang baik.

Demikian pentingnya arti pengawasan sehingga pemerintah selalu mencantumkan fungsi pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen.

Pada kegiatan pelaksanaan pengawasan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab terlaksananya mekanisme ini terhadap keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*Check and balance*) dan untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dana yang tersedia di dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. (Wiguna 2016).

2.4.4 Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa indikator yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak (Budiharjo.2008: 324-326) yaitu; Hak interpellasi adalah hak untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan disuatu bidang, Hak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, memberikan persetujuan dan memberikan pertimbangan dan Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan sendiri.

2.4.5 Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengawasan keuangan daerah antara lain :

1. Perencanaan

Pada tahap ini para pemerintah memiliki peran dalam melakukan suatu kegiatan yaitu pengumpulan aspirasi atau keinginan masyarakat untuk menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD serta menentukan strategi dan melakukan klarifikasi serta pengambilan keputusan dan pengesahan.

2. pelaksanaan

Peran para pemerintah direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara detail dan melakukan pengawasan lapangan melalui pemeriksaan dan laporan realisasi anggaran dan juga termasuk evaluasi perubahan anggaran

3. Pelaporan

Fungsi pengawasan dari pemerintah daerah dapat di implementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD secara menyeluruh dengan pemeriksaan laporan APBD dan catatan atas laporan keuangan dan juga pemantauan lapangan (<https://theorykeuangaerah.blogspot.com/2015/12/pengawasan-keuangan.html>)

2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.5.1 Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju pemerintah yang bersih. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. (Abdul Halim, 2006)

Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas manajerial untuk lembaga publik untuk melakukan pengelolaan disuatu lembaga atau organisasi secara efektif dan efisien. Setiap cara dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari ketidakefektifan organisasi. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang berkewajiban. Maka dari itu dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* yang dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dimengerti terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan diperoleh pada pihak pelaksanaan dan tujuan tertentu. Akuntabilitas keuangan sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efektif dan efisien sehingga tidak ada yang namanya pemborosan, kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas dapat juga dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Menurut Halim 2016 menyatakan bahwa akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakaian lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka yang dapat dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilaksanakan bukan hanya aktivitas finansial saja. Dalam konsep ini ditekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintah kinerjanya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Istilah akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja dan tindakan badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas ini dilakukan tidak hanya sebatas pertanggungjawaban hasil secara tulisan melalui laporan secara berkala atau teratur, namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud tanggungjawab penerima amanah kepada pemberi amanah. Dari beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna mewujudkan *Good Governance*. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan.

Yang dimaksudkan penelitian ini tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang ada di Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dimensi variabel ini adalah mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari mekanisme proses penganggaran, mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran, dan standar biaya. Mekanisme pertanggungjawaban pelaporan dan evaluasi, mekanisme pengendalian, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. (Budi 2015)

Ada penelitian terdahulu tentang akuntabilitas yaitu dalam penelitian (Pujiono dan Puspitasari, 2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan dibuat serta dilaporkan laporan keuangan kepada pihak yang berwajib.

2.5.2 Indikator Akuntabilitas

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas sebagai berikut:

1. Pada tahap proses sebuah keputusan , yaitu: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi

organisasi serta standar yang berlaku adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang sudah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, yaitu meliputi; penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media masa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu keputusan, setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan memonitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. (Audyta,2013)

2.5.3 Ciri-ciri Pemerintahan Yang Akuntabilitas

Ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah secara tepat, terbuka dan cepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang bisa memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara wajar.
4. Mampu memberikan waktu dan ruang untuk masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai pemerintah, dengan pertanggungjawaban publik masyarakat bisa menilai pencapaian pelaksanaan program pemerintah.

2.6 Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah

2.6.1 Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Kinerja Pemerintah

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat.

Menurut Setyaningrum (2017) pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan keuangan daerah sehingga bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan. Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, karena dengan adanya pengawasan kinerja pemerintah bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

2.6.2 Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut penelitian (Purnama & Nadirsyah, 2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian (Putra, 2018) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.6.3 Hubungan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan yang berupa informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran kepada masyarakat yang nyata dan jujur sesuai dengan perundang-undangan. Secara langsung pemerintah daerah ingin mendapatkan penilaian dari masyarakat atas kinerjanya. Dengan ini bisa membuat pemerintah berupaya dalam menampilkan kinerja terbaiknya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya.

Selain dari penilaian masyarakat, penilaian dari pengawas juga akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk bisa berusaha menghasilkan kinerja yang terbaik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut penelitian Vivi Herlina & Helmi Edisa (2021) Aturan transparansi dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Di dalam tatakelola pemerintah, transparansi dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga bisa memudahkan pengamatan oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin baik kinerjanya dimata masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irna Setyaningrum (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta.	Secara bersama-sama dan maupun terpisah akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep Value For Money
2.	Pujiono&Puspitasari (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah	Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan intern perpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah.
3.	Putu & Indrasarawati (2021)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil pembahasan dapat

		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah ini sangat berpengaruh dengan kinerja pemerintah daerah yang baik dan maksimal baik dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang sudah Ditetapkan
4.	Rosi Permata Sari Sembiring (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan	Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Medan.
5.	Herlina & Helmi (2021)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Kerinci	Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Kerinci dibuktikan dengan thitung lebih besar dari Ttabel

2.8 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penelitian mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.
- H₂ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.
- H₃ : Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur